

THE CRIME OF EXTORTION FROM THE PERSPECTIVE OF ARTICLE 368 PARAGRAPH 1 OF THE CRIMINAL CODE (KUHP) (Study of Verdict Number 141/Pid.B/2023/Pn.kbu)

TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 368 AYAT 1 KUHP (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/Pn.kbu)

Kholilah Sawitri¹  Edy Chandra² 

¹ Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

² Polres Lampung Utara, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi
Kholilah3333@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Extortion; Article 368 of the Penal Code; Criminal Law; Court Decision.

Kata Kunci:

Pemerasan; Pasal 368 Ayat 1 KUHP; Hukum Pidana; Putusan Pengadilan.

Abstract

Extortion is a form of crime against property that frequently occurs in society and causes unrest. Article 368 Paragraph (1) of the Criminal Code regulates that a person who, with the intention of benefiting themselves or others unlawfully, forces another person by violence or threats of violence to give something, pay or hand over goods, to give a debt or to forgive a debt. This research aims to analyze the elements of the crime of extortion and to identify the causative factors and prevention efforts based on criminal law. The research method used is the empirical juridical method, which involves examining relevant statutory regulations and correlating them with data obtained from interviews with Ms. Agnes Ruth F, S.H. as the Judge of the Kotabumi District Court. The research results in Decision Number 141/Pid.B/2023/Pn kbu show that the elements of the crime of extortion against the defendant Chandr Jaya Kesuma have been legally and convincingly fulfilled, establishing his guilt in committing extortion. Furthermore, the factors contributing to the extortion in this case include the opportunities available for the perpetrator to commit the act, a lack of knowledge about criminal offenses, economic conditions, and social environment. Meanwhile, preventive measures that can be taken include increasing awareness of the law in society, the active role of law enforcement agencies, and the full awareness of each individual regarding criminal acts. This research is expected to contribute to the development of Criminal Law and serve as a reference for law enforcement officials in tackling extortion crimes.

Abstrak

Tindak Pidana Pemerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat dan menimbulkan keresahan. Pada Pasal 368 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa seseorang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, membayar atau menyerahkan barang, supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Unsur-unsur Tindak Pidana

Pemerasan serta untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya pencegahan berdasarkan Hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji Peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengaitkannya dengan data hasil wawancara bersama Ibu Agnes Ruth F,S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi. Hasil penelitian pada Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/Pn kbu menunjukkan bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan terhadap Terdakwa Chandr Jaya Kesuma telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Pemerasan. Selain itu, faktor penyebab pemerasan dalam kasus ini yakni adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut, kurangnya pengetahuan mengenai Tindak Pidana, ekonomi, dan lingkungan sosial. Sementara itu, upaya pencegahan yang dapat dilakukan meliputi Peningkatan kesadaran pada hukum di masyarakat, peran aktif lembaga penegakan hukum, serta kesadaran penuh setiap individu terkait Tindak Pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana serta menjadikan sebuah referensi bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang menganut Hukum atau lebih mengedepankan hukum sebagai pilar tertinggi untuk mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum bukan saja dapat mengatur aspek kehidupan masyarakat namun juga dapat di jadikan suatu pedoman dan menjadi salah satu aturan yang memang harus di patuhi di Negara Republik Indonesia.¹

Permasalahan Hukum pada masa kini sangat erat kaitannya dengan kegiatan masyarakat modern dan kegiatan manusia yang semakin dinamis. Masyarakat yang semakin hari semakin mengharapkan tegaknya hukum yang berwibawa, terpenuhinya rasa keadilan dan ketentraman serta ketertiban. Penegakan hukum di Indonesia merujuk pada pendekatan bernorma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera bagi pelaku. Sebagaimana telah diketahui tanpa rasa tentram dan adil maka hasil dari pembangunan Negara akan mengalami permasalahan dan terdapat hambatan dalam mencapai kemajuan yang maksimal sebab demi menegakan suatu hukum dan menjaga ketentraman masyarakat maka diperlukan penegak hukum. Tugas penegak hukum untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta bertindak sesuai hukum yang berlaku. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum, tentunya aparat penegak hukum sangat berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²

Isu kriminalitas di era modern kini menjadi salah satu masalah yang sangat penting dan rumit dalam kehidupan masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang mengganggu ketertiban dan memberikan efek buruk pada komunitas adalah pemerasan dengan kekerasan yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Tindak kriminal ini adalah aksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang secara kooperatif melakukan pemerasan terhadap korban dengan cara menggunakan kekerasan fisik atau lewat ancaman. Merujuk pada Indeks Perdamaian Global, Indonesia menduduki peringkat ke-

¹ (Area, 2024:13)

² (Hastuti et al, 2023:269)

42, yang bisa menunjukkan bahwa negara ini tergolong tidak aman. Kejahatan tersebut dapat mencakup berbagai macam tindakan, termasuk kejahatan, korupsi, dan lain-lain.³

Pemerasan dan atau pengancaman merupakan tindak pidana berupa aduan yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah masuknya laporan seseorang mengadukan kejadian kejahatan yang merugikan orang lain. Pemerasan dan/atau pengancaman umumnya sudah di atur dalam Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana tersebut menjabarkan adanya suatu pemaksaan terhadap individu agar menyerahkan barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut atau pihak lain. Mengadakan suatu perjanjian/perikatan sebagai pihak untuk menghapuskan serta menghilangkan suatu kewajiban tanpa adanya pengecualian apa pun. Dalam hal ini, seseorang memiliki niat dan mendukung diri sendiri atau orang lain untuk melanggar hukum.⁴

Salah satu kasus yang menjadi penelitian saya adalah Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 141/PID.B/2023/PN KBU. Candra Jaya Kesuma di Dakwa oleh Majelis Hakim, secara sah dan melakukan tindak pidana “Pemerasan” dengan melakukan kekerasan kepada korban, kasus ini di sebabkan oleh adik terdakwa yang memberikan pesan melalui whatsapp kepada pacar korban, lalu yang membalas pesan adik terdakwa adalah korban Bayu Alfiyansah. Adik terdakwa tidak terima jika yang membalas pesan adalah Bayu Alfiyansah. Akhirnya adik terdakwa mengutarakan jika ingin bertemu dengan korban, namun korban menolak dan adik terdakwa mengancam akan mendatangi korban. Lalu adik terdakwa meminta bantuan kepada terdakwa untuk menemui korban, dalam pertemuan tersebut adik korban mengutarakan meminta VIGUR dan ROKOK untuk alasan perdamaian. Namun di karenakan korban tidak memiliki uang, terdakwa memaksa korban untuk menggadaikan handphone namun terdakwa berdalih akan memberikan uang esok hari. Setelah keesokan harinya terdakwa menagih kembali dan korban masih belum memiliki uang tersebut, dikarenakan kesal terdakwa memukul korban dan mengambil dengan paksa Handphone merk Realme berwarna biru milik korban dan menggadainya sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa, uang hasil gadai tersebut di belikan rokok oleh terdakwa senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp.

³ Ida Bagus Anggapurana Pidada et al., *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, vol. 5, 2022.

⁴ Tinjauan Yuridis Tentang, “1 2 3 4,” 2022.

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada adik terdakwa dan sisa nya terdakwa ambil.

Atas perbuatan nya tersebut terdakwa Candra Jaya Kesuma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah penulis jabarkan di atas, maka terdapat perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana dalam Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/Pn Kbu?
2. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Dan Bagaimana Upaya Pencegahannya Dalam Perspektif Pidana?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara, dengan tujuan memperoleh informasi terkait tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 Ayat (1) KUHP melalui studi kasus Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Kbu serta wawancara dengan Ibu Agnes Ruth F, S.H., selaku hakim yang menangani perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta pelaksanaannya di masyarakat, dengan tipe penelitian empiris-kualitatif yang memadukan studi putusan, wawancara, dan analisis hukum. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara langsung dengan hakim, serta data sekunder berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan

kesimpulan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/Pn kbu

Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 141/Pid.B/2023/Pn kbu, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan ini menjadi objek yang menarik untuk dianalisis karena mencerminkan bagaimana aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan pidana dalam kasus Pemerasan yang terjadi di Wilayah Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Muara sungkai, Kabupaten Lampung Utara.

Dalam perkara ini, terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan, tindakan tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Mengancam korban secara verbal agar menyerahkan uang;
- b. Menyalahgunakan kekuasaan;
- c. Menggunakan modus intimidasi atau tekanan yang mengarah pada situasi di mana korban merasa tidak memiliki pilihan selain menuruti permintaan pelaku;

Penelitian terhadap putusan ini berfokus pada Analisis terhadap pembangunan hukum dan apa yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pemerasan serta bagaimana upaya pencegahan secara perspektif pidana. Dengan menganalisis Pertimbangan Hakim, maka dapat diketahui apakah Unsur-unsur Pemerasan dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta apakah penerapan sanksi pidana telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Putusan Pengadilan dengan Nomor: 141/Pid.B/2023/Pn kbu, dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Chandra Jaya Kesuma secara sah dan meyakinkan bersalah terbukti melakukan Tindak Pidana

Pemerasan dengan Ancaman kepada korban Bayu Alfiansyah, dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.⁵

Dalam pemeriksaan perkara, Majelis mempertimbangkan bahwa selama proses hukum berlangsung, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, baik sejak penangkapan maupun selama proses persidangan. Maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal ini merupakan suatu prinsip penghargaan terhadap hak-hak Terdakwa agar tidak terjadinya penahanan yang berlebihan.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana Pemerasan dengan Terdakwa Chandra Jaya Kesuma mencerminkan penerapan hukum pidana formil dan materiil secara konsisten. Terdakwa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana karena tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf, sehingga unsur kesalahan terpenuhi sesuai dengan asas legalitas. Hukuman tersebut dijatuhkan secara proporsional berdasarkan prinsip keadilan retributif, yaitu sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana pokok sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHAP sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi dan penerapan *asas due process of law*. Secara yuridis, putusan ini menunjukkan komitmen pengadilan terhadap kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, dan keseimbangan antara penegakan hukum dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa Chandra Jaya Kesuma terbukti melakukan Tindak Pidana Pemerasan dengan meminta handphone milik saksi Bayu Alfiansyah untuk digadaikan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasil uang gadai tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian diberikan kepada saksi lain. Majelis Hakim memutuskan barang bukti dikembalikan kepada korban.

2. Unsur-unsur Pemerasan dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/Pn Kbu

⁵ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Hk Am Ep u Ah Ah k Ep Ep Ub Lik Ah Ka m Ah Ng Gu h Ik In d Es In Do Ne Ng Ub Lik In Do Ne Si a Hk Am Ep u Ah Gu Ah k Ng m Ka Ah Ep Ub Lik Gu h Ik In d Es In Do Ub Lik In Do," n.d.

Tindak pidana merupakan istilah umum dalam hukum pidana yang harus didefinisikan secara ilmiah agar jelas perbedaannya dengan istilah sehari-hari. Menurut Pompe, *strafbaar feit* memiliki dua jenis definisi; yakni teoritis dan yuridis. Secara teoritis, *strafbaar feit* adalah pelanggaran terhadap norma hukum, baik dilakukan sengaja maupun tidak yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban hukum. penerapan hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan umum, dan menegakkan tatanan hukum demi kesejahteraan masyarakat.⁶

Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP terdiri dari beberapa unsur penting yang harus terpenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur pertama adalah "*barang siapa*" yang menunjuk kepada siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", selanjutnya unsur ketiga adalah "*secara melawan hukum*" dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Unsur berikutnya yaitu "*memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan*" serta unsur "*untuk memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang*".

Dengan demikian, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman, harus ada unsur-unsur Tindak Pidana yang sesuai dengan KUHP. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka individu tersebut tidak akan dihukum atau dinyatakan bebas dari sanksi, karena dianggap tidak melakukan tindakan yang merugikan atau jahat. Roeslan Saleh menyatakan bahwa keputusan untuk menjatuhi hukuman atau tidak kepada seseorang yang melakukan suatu tindakan sangat bergantung pada adanya kesalahan saat tindakan itu dilakukan. Jika terdapat kesalahan, maka sanksi pidana dapat dikenakan, tetapi jika orang tersebut melakukan tindakan pidana yang dilarang dan tercela tanpa ada kesalahan, tentunya ia tidak akan dihukum.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Serta Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan sebagaimana di atur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan bersama-sama atau sendiri dengan cara memaksa orang lain, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, agar memberikan barang, uang, atau yang lainnya kepada pelaku. Mengenai hasil wawancara

⁶ Didik Endro Purwoleksono, "DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO a T," 2014, 34.

penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang menangani kasus pemerasan studi putusan Nomor 141/Pid.B/2023/Pn kbu, narasumber menjelaskan bahwa terdapat banyak nya faktor bagi seseorang melakukan tindak pidana. Namun jika di analisis dalam kasus tersebut dengan jelas faktor utama terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemerasan itu yakni dengan Adanya Suatu Kesempatan atau waktu yang pas sehingga pelaku dengan mudah melakukan perbuatan tersebut.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan

1.) Faktor Kesempatan

Kesempatan dalam konteks Tindak pidana adalah suatu keadaan atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum, karena pelaku dapat melihat adanya celah atau peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku. Kesempatan bukanlah motif utama, tetapi merupakan pemicu langsung yang membuat seseorang akhirnya memilih resiko melakukan tindak pidana, karena situasinya dianggap menguntungkan dan berfikir resiko dihukum dianggap kecil.

Kesempatan dalam artian Tindak pidana pemerasan meliputi pelaku yang sudah sering kali memanfaatkan situasi tertentu yang membuat korban berada dalam tekanan, kurangnya pengetahuan atau perlindungan hukum, tempat dan waktu yang mendukung, kepercayaan korban pada pelaku yang mengutarakan pengancaman. Selain itu faktor terjadinya seseorang melakukan tindak pidana pemerasan dapat merujuk pada faktor pendidikan yang ketidak tahuan pelaku mengenai tindakan melawan hukum, faktor ekonomi, dan lingkungan.

Menurut analisis penulis, Kesempatan merupakan situasi atau keadaan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan melawan hukum karena melihat adanya peluang yang dapat dimanfaatkan. Dalam tindak pidana pemerasan, kesempatan sering kali muncul ketika pelaku menemukan korban berada dalam posisi yang lemah, tidak memiliki perlindungan, dan kurang memahami hak-haknya secara hukum. Pelaku memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tekanan baik secara fisik maupun psikologis dengan ancaman agar korban mau menyerahkan harta benda atau melakukan sesuatu yang menguntungkan pelaku. Kondisi tempat yang sepi, waktu kejadian di malam hari, serta tidak adanya saksi juga menjadi pendukung utama munculnya kesempatan melakukan kejahatan tersebut. Kesempatan ini sering kali dilakukan oleh pelaku yang sudah terbiasa melakukan tindakan serupa atau bahkan dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang menyimpang. Meskipun bukan motif utama, namun kesempatan

menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat seseorang dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindak pidana.

2.) Faktor Pendidikan

Aspek pendidikan adalah salah satu komponen kunci yang dapat berdampak pada seseorang dalam berperilaku kriminal. Pendidikan mencakup tidak hanya dalam penguasaan informasi, tetapi juga pengembangan karakter, norma sosial, serta kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.⁷ Seseorang yang tidak memperoleh pendidikan yang cukup, khususnya mengenai hukum dan etika, mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak dari kejahatan yang dilakukannya. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan individu lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan kriminal tanpa memikirkan akibat hukum dan sosial yang akan dihadapi.

Dalam situasi tertentu, pendidikan yang tidak memadai atau berkualitas rendah dapat menyebabkan berkembangnya cara berpikir yang keliru. Contohnya, individu yang memperoleh pendidikan dalam sistem yang tidak menekankan etika atau pengajaran mengenai keadilan sosial dapat lebih rentan dipengaruhi untuk melakukan tindak pidana. Tidak semua individu memiliki peluang yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah atau tinggal di wilayah terpencil, serta yang menghadapi berbagai rintangan seperti diskriminasi atau pengucilan, sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan berkualitas dapat mengurangi potensi individu untuk berkembang secara sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemungkinan mereka terlibat dalam perbuatan melawan hukum

Menurut penulis, Pendidikan bukan hanya soal penguasaan materi pelajaran, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai moral, norma sosial, serta pemahaman terhadap hukum dan etika. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan dengan akses pendidikan yang rendah atau berkualitas terbatas mengenai akibat hukum dari perbuatannya. Ketidakmampuan memahami norma sosial serta kurangnya kesadaran hukum membuat individu lebih mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kondisi ini, tindakan kriminal seperti pemerasan kerap dipandang sebagai salah satu cara cepat untuk memperoleh uang tanpa

⁷ (Iqbal, 2022:70)

mempertimbangkan konsekuensi hukum dan sosial. Bahkan dalam beberapa kasus, kurangnya pendidikan moral atau pengajaran etika sosial juga menyebabkan seseorang kehilangan pertimbangan untuk membedakan antara perbuatan yang sah dan melawan hukum.

3.) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu elemen krusial yang bisa berdampak pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, faktor ekonomi merujuk kepada situasi sosial dan ekonomi yang memengaruhi pilihan seseorang untuk berpartisipasi dalam tindakan kejahatan.⁸ Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan orang melakukan tindakan kriminal. Ketidakberdayaan ekonomi menimbulkan efek psikologis seperti kecemasan, kesedihan, dan kekecewaan, yang dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, terutama yang berkaitan dengan pencurian, penipuan, atau perampokan. Selain itu, individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap sering kali terjebak dalam situasi finansial yang sulit dan merasa tidak ada pilihan lain kecuali mencari nafkah dengan cara yang melanggar hukum.

Kemudian menurut penulis, faktor ekonomi merupakan salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam menganalisis latar belakang seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerasan. Kondisi ekonomi yang sulit, kemiskinan, seringkali mendorong individu untuk melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dengan melakukan perbuatan kriminal. Ketika seseorang menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan penghasilan atau pekerjaan, dorongan untuk melakukan tindak pidana seperti pemerasan menjadi semakin besar.

4.) Faktor Lingkungan

Tindak pidana pemerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan memaksa individu untuk menyerahkan harta atau melakukan sesuatu berdasarkan ancaman, baik itu berupa kekerasan, pencemaran nama baik, atau metode ilegal lainnya. Kejadian tindak pidana ini dapat dipicu oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah pengaruh dari lingkungan sekitar.⁹

Faktor lingkungan memiliki peran penting dalam mendorong terjadinya tindak pidana pemerasan, karena mencakup kondisi sosial disekitar pelaku yang dapat memengaruhi perilakunya. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti adanya

⁸ (St Nur Rahmah, Muliani.S, Andi Nilwana, 2024:79)

⁹ Universitas Islam Negeri Ar-raniry and Banda Aceh, "SKRIPSI Diajukan Oleh : OSI ROYANI," no. 19 (2023).

kekerasan atau pengabaian, dapat membentuk kepribadian individu yang rentan terhadap tindakan melawan hukum. Selain itu, kurangnya pendidikan moral sejak dini menyebabkan lemahnya kesadaran akan nilai etika dan hukum. Pergaulan dengan teman-teman yang berperilaku menyimpang juga menjadikan faktor pendorong, karena dapat mempengaruhi seseorang untuk mengikuti gaya hidup yang menyimpang dan terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pemerasan.

Selain ketiga faktor tersebut, menurut penulis faktor lingkungan juga merupakan salah satu unsur yang turut memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerasan. Lingkungan sosial di sekitar individu, baik dalam lingkup keluarga maupun pergaulan sehari-hari, memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang. Lingkungan pertemanan yang buruk, di mana norma hukum sering diabaikan, juga menjadi tempat berkembangnya kebiasaan negatif yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Di samping itu, kondisi lingkungan yang kurang kondusif seperti daerah yang minim tingkat kriminalitas yang tinggi, juga memberikan rasa aman kepada pelaku untuk melakukan kejahatan.

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemerasan

Untuk meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana pemerasan di masyarakat, maka perlu dilakukannya Upaya Pencegahan tindak pidana secara optimal dan berkelanjutan. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yakni ibu Agnes Ruth F, S.H. Dalam wawancara yang telah penulis analisis, disebutkan bahwa tidak ada upaya pencegahan tindakan melawan hukum yang efektif dan signifikan di dalam masyarakat, sekalipun sudah di atur dalam Undang-undang ataupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal tersebut dimaksudkan bahwa kesadaran diri seseorang itu sendiri yang mengupayakan pencegahan tindak pidana. Sebab individu yang menyadari dan mengetahui tentang pelanggaran yang beresiko untuk di tindak lanjuti oleh hukum, tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum.

Penulis menganalisis bahwa kesadaran diri untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk kesadaran moral dan hukum dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk selalu bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran ini mencerminkan adanya pemahaman yang mendalam bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi, baik secara hukum maupun sosial. Seseorang yang memiliki kesadaran hukum akan mampu membedakan mana tindakan yang benar dan mana yang salah menurut hukum, serta

memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak tergoda melakukan perbuatan yang merugikan orang lain ataupun melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Negara.

Selain itu, Kesadaran diri dalam konteks tindak pidana pemerasan merujuk pada pemahaman dan pengendalian diri seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang mengandung unsur paksaan, ancaman atau intimidasi demi memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Dalam kasus pemerasan sering kali seseorang memiliki kesempatan dan alat untuk melakukan tekanan terhadap korban. Oleh karena itu, membangun kesadaran hukum dan moral, serta menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati sejak dini merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan. Kesadaran diri bukan hanya menjadi perisai terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan landasan dalam membentuk masyarakat yang adil, beretika, dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Namun jika penulis analisis dari hasil wawancara dengan narasumber, selain kesadaran diri setiap individu adapun Upaya pencegahan tindak pidana pemerasan berdasarkan Hukum pidana. Upaya-upaya tersebut meliputi upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana (*Pre-Emptif*), pencegahan sebelum dampak negative terjadi (*Preventif*), penindakan setelah tindak pidana terjadi (*represif*), dan pencegahan solusi jangka panjang.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/Pn kbu, dapat dipahami bahwa Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Jaya Kesuma benar-benar memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Dari mulai unsur "*Barang siapa*", yang sudah jelas menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana, unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" yang menegaskan adanya niat kesengajaan dari pelaku, unsur "*secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*" yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dengan ancaman pemukulan, hingga unsur "*memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*", yang dalam perkara ini berupa Handphone milik korban yang terpaksa diserahkan karena takut dengan ancaman kekerasan.

Dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut, faktor penyebab utama terjadinya tindak pidana ini tidak terlepas dari adanya kesempatan, pengaruh lingkungan pergaulan, faktor ekonomi serta kurangnya pemahaman mengenai hukum bagi pelaku. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan tindak pidana pemerasan, penegakan hukum saja tidak cukup sebab jika tidak ada kesadaran masing-masing individu maka perbuatan melawan hukum tersebut akan tetap terjadi, selain itu pembinaan moral, pendidikan hukum, serta pengawasan lingkungan sosial juga diperlukan agar masyarakat memahami apa yang seharusnya tidak dilakukan menurut norma hukum.

Secara keseluruhan, putusan hakim dalam perkara ini sudah tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan, karena dianggap mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada korban. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, akan tetapi juga sebagai alat pencegahan agar masyarakat lebih sadar dan patuh terhadap aturan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-raniry, Universitas Islam Negeri, and Banda Aceh. "SKRIPSI Diajukan Oleh: OSI ROYANI," no. 19 (2023).
- Area, Universitas Medan. "OLEH PREMANISME (Studi Di Polrestabes Medan) SKRIPSI OLEH : DONI PENDRO BERUTU PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN OLEH PREMANISME (Studi Di Polrestabes Medan) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperole," 2024.
- Hastuti, Widya Tripuji, R Yenni Muliani, and Yuliana Surya Galih. "KAJIAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PASAL 368 AYAT (1) Jo PASAL 55 AYAT (1) Kajian Yuridis Tentang Penerapan Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Penganiayaan (." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. 1 (2023): 266–88.
- Iqbal, Mustamar Iqbal Siregar. "Pendidikan Karakter Di Era Millennial." *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan* 9, no. 2 (2022): 68–81. <https://doi.org/10.32505/ikhtibar.v9i2.638>.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, Juanrico Alfaromona, Azhar Arrahman Nainggolan, and Lestari Victoria Sinaga. *Tindak Pidana Dalam KUHP. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung*. Vol. 5, 2022.
- Purwoleksono, Didik Endro. "DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO a T," 2014, 34.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. "Hk Am Ep u Ah Ah k Ep
Ep Ub Lik Ah Ka m Ah Ng Gu h Ik In d Es In Do Ne Ng Ub Lik In Do Ne Si a Hk Am Ep
u Ah Gu Ah k Ng m Ka Ah Ep Ub Lik Gu h Ik In d Es In Do Ub Lik In Do," n.d.

St Nur Rahmah, Muliani.S, Andi Nilwana, Muhammad Ikbal. "Jurnal Ilmiah
Pemerintahan" 12, no. Idm (2024): 27-38.

Tentang, Tinjauan Yuridis. "1 2 3 4," 2022.